

EDITORIAL

Kita tentu setuju bahwa agama dan kekerasan adalah dua hal yang bertolak belakang. Mengutip Olaf Herbert Schumann, agama dan kekerasan itu seperti terang dan gelap.¹ Karena itu menuduh agama sebagai sumber kekerasan sama saja menyangkali misi suci agama sebagai pembawa damai. Tepatlah apa yang dikatakan Keith Ward, agama itu sendiri tidak menuntun pada sesuatu yang tidak baik, namun sifat manusialah yang menuntun pada “keburukan”. Togardo Siburian lebih jauh berujar dengan memperbandingkan “Quaker” versus “Alqaeda”, di mana agama di tangan kelompok Quaker dengan jalan pasifismenya berbeda dari agama di tangan kelompok Alqaeda dengan jalan terorismenya. Menurutny, akal sehat jelas mengakui bahwa di tangan Alqaeda, agama menjadi jahat, berkonflik, dendam dan peperangan religius. Sedangkan di tangan kelompok Quaker, agama menjadi sangat baik, damai dan menyejukkan umat manusia.² Jadi, konflik yang bernuansa agama sesungguhnya juga tidak patut disebut bersumber pada agama, sebaliknya perasaan superioritas umat beragama, kebencian individu yang menjadi sumbernya.³ Konflik yang terjadi antarumat beragama, bahkan menyasar rumah-rumah ibadah, sesungguhnya tidak bersumber pada agama, tetapi bersumber dari orientasi beragama yang salah. Karena pada dasarnya agama itu baik dan mulia, maka sangat bertentanganlah jika yang baik dan yang mulia itu menjadi sumber kekerasan atau kejahatan.

Berdasarkan pemahaman tentang agama dan kekerasan di atas jelaslah bahwa bom bunuh diri yang terjadi pada hari Minggu, 13 Mei 2018 di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, jelaslah tidak bisa dikaitkan

¹ Olaf Herebert Schumann, *Agama-agama: Kekerasan dan Perdamaian* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 487.

² Togardo Siburian, "Manusia, Agama, dan Masyarakat: Suatu Wacana Menuju Dialog Multiperadaban Global" *Jurnal Societas Dei*, Vol.1, No 1 (2014): 191.

³ *Ibid.*

dengan agama. Ketiga gereja tersebut adalah: 1) Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya. 2) Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jl. Diponegoro. 3) Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jl. Arjuna. Ironisnya pelaku bom bunuh diri di ketiga gereja ini adalah satu keluarga, orang tua dan anak-anak. Ledakan bom bunuh diri juga terjadi di Rusunawa Wonocolo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menewaskan 3 orang yang merupakan satu keluarga juga. Besoknya, Senin 14 Mei 2018, bom bunuh diri meledak di pintu masuk Polres Kota Surabaya menewaskan empat pelaku bom yang juga satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan dua anak. Salah seorang anak selamat dari peristiwa itu. Jadi, hingga kini sudah 25 orang tewas dan 55 luka-luka dalam peristiwa bom bunuh diri di beberapa tempat di Surabaya (Minggu dan Senin). Jumlah korban tewas tersebut terdiri dari korban tewas di tiga gereja 18 orang, di Rusunawa Wonocolo Sidoarjo tiga orang, dan korban tewas bom bunuh diri empat orang di Poltabes Surabaya. Selain itu ada tiga orang yang ditembak petugas saat penyeragaman. Sementara korban luka-luka baik dari warga masyarakat maupun petugas kepolisian berjumlah 57 orang. Di antara korban luka ada juga anggota keluarga orang yang diduga menjadi pelaku pengeboman.

Pada terbitan kali ini jurnal Societas Dei mengurai mengenai agama, kekerasan, dan seputar bagaimana membangun toleransi antaragama. Di samping itu juga usaha menegakkan keadilan dalam kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Artikel-artikel tersebut adalah: "Ambiguitas Diferensiasi Agama dan Negara di Indonesia", tulisan Binsar Antoni Hutabarat. Artikel selanjutnya adalah: "Toleransi Pascakonflik Antaragama di Tobelo", oleh H. Hans Panjaitan. Kemudian ada tulisan dari Daud Alfons Pandie yang diberi judul: "Konsep 'Satu Tungku Tiga Batu' Sosio Kultural Fakfak Sebagai Model Interaksi dalam Kehidupan Antarumat Beragama". Artikel keempat adalah: "Konsumerisme: 'Penjara' Baru Hakikat Manusia?", karya dari Andreas Maurenis Putra. Dan tulisan kelima adalah "Kebijakan Kredit Usaha

Rakyat (KUR) dalam Pandangan *Theory of Justice* John Rawls" tulisan Wadyo Pandapotan Pasaribu.

Dalam artikel "Ambiguitas Diferensiasi Agama dan Negara di Indonesia" tersebut, Binsar Hutabarat, peneliti senior RCRS dan dosen di STTRII, antara lain bahwa agama dan negara berbeda. Agama tidak boleh menguasai negara, demikian juga negara tidak boleh meyingkirkan peran agama di tengah masyarakat. Agama dan negara mempunyai hubungan yang bersifat koordinasi. Agama bertanggung jawab untuk mengingatkan negara apabila negara tidak melakukan kewenangannya sebagaimana kodratnya. Karena agama-agama adalah pemberi landasan moral, demikian juga pada waktu agama-agama dalam interpretasi praktis keagamaannya melanggar undang-undang dan ketertiban umum. Maka negara wajib untuk melakukan tindakan hukum untuk penertiban hubungan bersama antaragama dan kelompok yang ada.

Dalam artikel selanjutnya tentang Tobelo, H. Hans Panjaitan merangkum sebuah hasil penelitian di beberapa sekolah menengah atas di Tobelo, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan penelitian itu, bisa dikatakan bahwa semangat dan jiwa toleransi masih cukup tinggi di kalangan masyarakat setempat, sekalipun notabene wilayah tersebut pernah diguncang tragedi kemanusiaan yang hebat, yakni pertikaian antaragama yang cukup lama dan menimbulkan banyak kerusakan dan korban jiwa. Dan berdasarkan peristiwa Tobelo, dapat disimpulkan bahwa suatu kehidupan yang penuh toleransi di sebuah wilayah yang sudah berlangsung lama, bisa saja rusak dalam sekejap oleh isu-isu yang sebenarnya sepele, terlebih apabila isu itu dikaitkan dengan agama. Maka, kita semua wajib menjaga kerukunan dan toleransi, demi menghindari timbulnya peristiwa yang sangat mengerikan di berbagai daerah. Untuk Indonesia yang aman damai dan sentosa, tidak ada jalan lain selain setiap warga memupuk semangat toleransi. Perbedaan (agama) adalah rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka semua orang harus menjunjung tinggi ketetapan Sang Pencipta itu.

Daud Alfons Pandie yang mengangkat tema: "Konsep 'Satu Tungku Tiga Batu' Sosio Kultural Fakfak Sebagai Model Interaksi dalam Kehidupan Antarumat Beragama, membahas tentang kerukunan dan toleransi di masyarakat Fakfak, Papua. Meskipun warga masyarakat daerah ini heterogen: dihuni warga yang beragama Kristen, Katolik, Islam, bahkan mungkin agama tradisional, namun semua pihak tetap menjaga kerukunan dan toleransi lewat semangat dalam konsep "satu tungku tiga batu". Daud menuliskan: Kondisi objektif masyarakat Fakfak itu mencerminkan kesatuan realitas antara kemajemukan agama dengan tekad untuk bersatu antarorang per orang dan antarorang dan bumi tempat berpijak. Dari segi etnis dan budaya tidak banyak perbedaan, namun dari agama dan bahasa daerah dengan dialek ke dalam bentuk yang khas dari sejarah kepulauan itu. Untuk menyatukan masyarakat Fakfak Papua dengan kondisi sosial dan keagamaan seperti itu, mereka membuat konsensus bersama untuk menciptakan suatu sistem budaya, yang disebut dengan istilah "satu tungku tiga batu". Satu tungku tiga batu dipandang sebagai sistem budaya yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, yang digunakan untuk memahami hal-hal hidup kebersamaan secara individu dan masyarakat.

Di artikel keempat, Andreas Maurenis Putra lulusan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan Bandung, menyoal trend kebanyakan masyarakat "zaman now" yang cenderung bersifat konsumtif, alias hobby membeli dan menggunakan produk-produk baru yang belum tentu adalah kebutuhannya. Demi gengsi, itu mungkin faktornya. Namun, juga tidak bijak bila kita secara gegabah menuduh konsumerisme memenjara manusia. Akan tetapi argumen-argumen yang dibangun dalam gagasan setiap sub bab di atas memberi indikasi bahwa konsumerisme tetaplah praktek yang kurang sehat. Banyak hal fundamental yang mesti dikorbankan oleh praktek konsumerisme karena konsumerisme merupakan bentuk samar dari pengagungan diri sendiri dan kenikmatan ragawi sendiri, menisbikan sesama dan mengagungkan penumpukan materi.

Artikel terakhir atau kelima dalam jurnal Societas Dei edisi/volume 05, No.1, April 2018 ini mengulas tentang kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan pemerintah ke masyarakat untuk membantu menggerakkan ekonomi rakyat kecil. Ini adalah tulisan dari Wadyo Pasaribu, yang diberi judul "Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pandangan *Theory Of Justice* John Rawls". Dalam tulisan ini disimpulkan bahwa adalah menjadi catatan penting dalam pelaksanaan KUR, yang secara teori keadilan sudah menunjukkan suatu sikap kebijakan tepat bagi negara, bahwa *equal access* terhadap modal usaha, tampaknya tidak cukup, sebab faktanya masyarakat yang memiliki semangat maupun memiliki lahan tidak serta-merta mampu menjalankan usahanya dengan baik, atau masyarakat yang baru pertama mendapatkan modal usaha tidak cukup berpengalaman menjalankan usahanya. Dibutuhkan *remedial action* dari pemerintah untuk hal ini, yang dalam konsep keadilan Rawls, diperlukan *The Difference Principle* dan *Principle of Fair Equality of Opportunity* suatu prinsip yang diterapkan dalam hal "kesempatan", yang diintegrasikan ke dalam tata kelembagaan yang terbuka untuk semua untuk mencapai "keadilan", dalam konteks KUR untuk UMKM institusi pemerintah (pusat atau pemda) memberikan kesempatan untuk para penerima dana usaha KUR mendapat pelatihan dan pendampingan dalam menjalankan usahanya tersebut.

